



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2019/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Hadhanah** pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Syamsiah binti Ismail**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Jawa, Blok V, Nomor I, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Latip, S.Ag. Ngapon Armaidi, S.H.** Advokat pada kantor Advokat Abdul Latip, S.Ag dan Rekan, alamat Jalan Tengku Amir Hamzah, Kota Binjai. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2019, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 115/HK.05/SK/II/2019/ PA.Mdn tanggal 7 Februari 2019 dahulu **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

**Melawan**

**Ismet bin Zainal**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal Jalan Asahan, Pasar III, Lingkungan XI, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2019 memberi kuasa kepada **Faisal Riza, S.H., M.H, Erwin Asmadi, S.H., M.H. Rachmad Abduh, S.H., M.H. Hendra Fajarudi, S.H. Fadly Rizky, S.H. Rizki Noor Isman, S.H.** Advokat Biro Bantuan Hukum UMSU, Kantor Jalan Kapten Muchtar Basri, Nomor 3, Medan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 330/HK.05/SK/III/2019/ PA.Mdn tanggal 14 Maret 2019 dahulu **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2019/PTA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 433/Pdt.G/2019/PA.Mdn, tanggal 08 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaidah 1440 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

### I. Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat.

### II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000.00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Juli 2019 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan *a quo*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Juli 2019;

Pembanding mengajukan memori bandingnya melalui Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 28 Agustus 2019 sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tertanggal 28 Agustus 2019, sedangkan Terbanding tidak ada mengajukan kontra memori, sampai disidangkannya perkara ini pada tingkat banding;

Memperhatikan bahwa Penggugat/Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 433/Pdt.G/2019/PA.Mdn tanggal 8 Juli 2019, meskipun untuk itu telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding sesuai dengan surat wakil Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 5 Agustus 2019, demikian juga Tergugat/Terbanding telah diberitahukan sesuai dengan surat pemberitahuan tanggal 31 Juli 2019 akan tetapi Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2019/PTA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan masing-masing tanggal 16 Agustus 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 110/Pdt.G/2019/PTA. Mdn, tanggal 26 Agustus 2019, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding pada tanggal 18 Juli 2019 menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan, sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif, proses pemanggilan, *legal standing* para pihak, pemberian kuasa Penggugat kepada kuasanya, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan surat gugatan pembuktian dan kesimpulan Penggugat, termasuk pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Namun demikian, Hakim Majelis tingkat banding memandang perlu menambah dalam bentuk menyempurnakan, serta

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2019/PTA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki hal-hal yang belum dinilai belum sempurna, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

### Tentang Eksepsi :

Memimbang, bahwa setelah membaca dan menilai apa-apa yang menjadi alasan-alasan dari eksepsi Tergugat/Terbanding dalam jawabannya pada pengadilan tingkat pertama yang selanjutnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang menilai bahwa eksepsinya tersebut sudah mengenai pokok perkara, sehingga harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, selanjutnya mengambil alih akan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri, sehingga eksepsi Tergugat/ Terbanding patut dinyatakan ditolak;

### Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding Penggugat/ Pembanding, maka yang menjadi keberatan Penggugat/Pembanding atas putusan a quo pada intinya adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah salah dalam menilai kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, dimana dari 4 orang saksi yang diajukan, hanya 1 orang saksi yang diterima kesaksiannya, sehingga saksi tersebut dinilai saksi unus testis nullus testis yang menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak terbukti. Yang seharusnya menurut Penggugat/Pembanding saling menguatkan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan menyimak putusan Pengadilan Agama Medan a quo, maka dalil/alasan Penggugat/ Pembanding yang di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan adalah ketidak mampuan Tergugat memenuhi kebutuhan pokok anaknya dengan alasan Tergugat/Terbanding mempunyai banyak hutang, dan dalil tersebut di lanjutkan sampai kepada pembuktian ternyata alasan/dalil tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang sempurna, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam pertimbangannya berkesimpulan dalil/alasan tersebut tidak terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding ditolak;

*Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2019/PTA.Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat/ Pembanding majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai dalil-dalil/alasan Penggugat/Pembanding menuntut hak asuh (hadhonah) cucunya, adalah ketidak mampuan Tergugat/Terbanding memenuhi kebutuhan pokok (susu) anaknya, akan tetapi tidak ada indikasi atau fakta yang diungkapkan Penggugat/ Pembanding akibatnya kepada anak karena ketidak mampuan Tergugat/ Terbanding dimaksud, begitu juga sampai kepada proses pembuktian sama sekali tidak ada indikasi atau fakta bahwa kehidupan anak disia-siakan, tidak terurus, terlantar, atau menderita karena tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya, bahkan menurut keterangan saksi-saksi yang pernah melihat anak tersebut mengatakan bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat. Adapun keberadaan anak itu oleh saksi yang melihat anak itu berada dirumah kakak Tergugat/Terbanding adalah wajar, karena kakak Tergugat/Terbanding bersebelahan tempat tinggalnya dengan rumah tempat tinggal Tergugat/ Terbanding. Kemudian daripada itu, Penggugat sendiri tidak ada mengungkapkan tentang kehidupan anak itu, bahkan menurut jawaban Tergugat/Terbanding, Penggugat/Pembanding sama sekali tidak pernah mengunjungi anak tersebut yang seharusnya Penggugat/Pembanding sebagai nenek dari anak tersebut yang memiliki hak asuh dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, “ *suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya*”, kemudian menurut ketentuan pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “ *jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama* “ kemudian dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, yang sama sekali tidak ada indikasi atau fakta, bahkan tidak terbukti bahwa Tergugat/Terbanding melalaikan kewajiban terhadap anaknya bernama Muhammad Arkhan Faturrohman, oleh karena itu gugatan Penggugat/ Pembanding patut untuk ditolak, sehingga putusan Pengadilan Agama Medan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2019/PTA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 433/Pdt.G/2019/PA.Mdn. tanggal 8 Juli 2019 M. bertepatan tanggal 5 Zulkaidah 1440 H. patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan nomor 433/Pdt.G/2019/PA.Mdn. tanggal 8 Juli 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1440 H.
- Membebaskan kepada Pengugat/Pembanding biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin, tanggal 9 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1441 *Hijriyah* oleh kami, **H. M. Ridwan Siregar, S.H.,M.H.** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **H. Yazid Bustami Dalimunthe, S.H. dan Drs. H. M. Ghozali Husein Nasution, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Azhari, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

**Ketua Majelis**

**d.t.o.**

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2019/PTA.Mdn



**H. M. Ridwan Siregar, S.H.,M.H.**

**Hakim Anggota**

**d.t.o.**

**H.Yazid Bustami Dhalimunthe, S.H.**

**Hakim Anggota**

**d.t.o.**

**Drs. H.M. Ghozali Husein Nasution, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**d.t.o.**

**Azhari, S.H., M.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp 134.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Medan,9 September 2019

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

**Drs.Kurthubi,M.H.**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2019/PTA.Mdn